

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pengelolaan zakat *online* pada Dompot Dhuafa Republika di Yogyakarta memiliki tahapan melalui sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan. Pengelolaan zakat online di Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta telah mengamalkan amanah syariat Islam dalam surah Al-Baqarah ayat 43 dan 261 serta surah At-Taubah ayat 71 dan 103 untuk mengajak umat membayar zakat demi kesejahteraan bersama. Penerapannya pembagian zakat pada Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta juga telah berpedoman pada Hadist Rasulullah SAW Riwayat Bukhari Nomor 621 dan Nomor 1395. Dompot Dhuafa Republika cabang Yogyakarta juga telah menerapkan sistem pelaporan yang baik agar amanah ketentuan hukum nomor 4 Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat terpenuhi. Dompot Dhuafa Republika cabang Yogyakarta sejak awal beroperasinya sistem zakat *online* menunjukkan bahwa sistem pengelolaan ini yang sudah memenuhi amanah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang terus mengalami peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Peningkatan tersebut ditunjukkan dengan meingkatnya dana zakat yang

dihimpun sejak awal diterapkan pengelolaan zakat online. Pendistribusian Zakat, Dompot Dhuafa telah menerapkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat bahwa Dompot Dhuafa Melakukan Pendistribusian Zakat Melalui beberapa program yang bila ada perubahan atau penambahan program akan terus di perbaruhi dalam *website* milik Dompot Dhuafa Republika cabang Yogyakarta.

2. Bahwa penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam menjadi landasan zakat harus lebih optimal di Indonesia. Sebab hal ini juga zakat dianggap mampu mengentaskan kemiskinan. Pengelolaan zakat *online* yang dijalankan oleh Dompot Dhuafa Republika Cabang Yogyakarta terus mengalami peningkatan jumlah dana zakat yang terhimpun sejak awal pengelolaan zakat *online* ini dijalankan. Bersamaan dengan itu turun juga angka kemiskinan sesuai survei dari BPS Yogyakarta saat berlangsungnya sistem zakat online. Perolehan yang semakin meningkat menunjukkan bahwa sistem zakat online berperan dalam upaya optimalisasi potensi zakat di Indonesia, sistem ini juga berdampak kepada angka kemiskinan yang semakin menurun. Sosialisasi yang masiv menjadi kunci suksesnya sistem zakat online ini. Jika masyarakat melek teknologi maka akan banyak yang menggunakan sistem ini karena dinilai lebih cepat dan mudah. Maanfaatnya semua akan kembali kepada kesejahteraan masyarakat Indonesia.

A. Saran

Dalam penulisan hukum ini, penulis memiliki saran-saran sebagai berikut:

1. Sosialisasi pembayaran zakat secara *online* seyogyanya lebih diperluas lagi ke kalangan usia 30 tahun ke atas agar minat zakat masyarakat semakin meningkat.
2. Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta seyogyanya membuka lowongan kerja baru untuk tenaga ahli di bidang Sinformasi dan Teknologi di setiap cabang Dompot Dhuafa agar segala sistem ataupun informasi yang berbasis *digital* bisa di kelola secara baik dan lebih cepat.
3. Pengawasan oleh Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta dalam bidang pembayaran dan pelaporan seyogyanya dilakukan lebih ketat karena rawannya tingkat penipuan dalam transaksi *online*.